

Sawahlunto, 3 April 2024

Nomor : ~~186~~PM.00.02/K.SB-18/4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Pj. Wali Kota Sawahlunto

di –

Sawahlunto

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Terkait Penggantian Pejabat Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan Tahun 2024;

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Bawaslu Kota Sawahlunto dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan tahun 2024 terkait adanya tindakan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, dengan ini mengimbau Pj. Wali Kota Sawahlunto untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**
JUNAIDI HARTONI, S.Kom.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;